

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat adalah bentuk ciri pada sistem ekonomi Islam, karena merupakan salah satu bentuk pengaplikasian asas keadilan dalam islam.¹ Jika kita lihat dalam pandangan agama islam, zakat adalah suatu perwujudan nyata ibadah seseorang dan menempati urutan ketiga dalam rukun islam serta sebagai bentuk wujud nyata rasa peduli terhadap sesama (Ibadah sosial). Maka dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang menunaikan zakat dapat mempererat hubungan dengan Allah (*hablu min Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablu min annas*). Dengan begitu inti dari ibadah zakat merupakan bentuk pengabdian sosial (antar manusia) dan pengabdian kepada Allah SWT . Dari kepedulian sosial inilah zakat dapat dilihat sebagai salah satu cara atau solusi pengentasan kemiskinan dalam perspektif agama islam.²

Selain itu, kedudukan zakat dalam struktur ekonomi keagamaan pada mekanisme keuangan islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Karena zakat adalah salah satunya pilar rukun islam, sebagaimana telah tercantum dalam hadits.Rasulullah Saw bersabda:

“Islam dikukuh kuatkan di atas lima hal: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan-Nya, ditegakkannya shalat, pembayaran zakat pelaksanaan haji dan puasa pada bulan ramadhan.”HR. Al-Bukhari).

Sebagai bentuk perhatian dari pemerintah, dan melihat begitu pentingnya zakat dalam ajaran islam, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang no.38 tahun tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian melahirkan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) . Pemerintah mempunyai wewenang beserta tugas untuk memberi bantuan serta bimbingan untuk memperlancar usaha pembangunan

¹ M.A.Mannan,*Islamic Economic:Theory and Practice*, hlm.257

² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008),hlm.1

agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 29 juga termasuk soal-soal agama islam yaitu bagaimana mengelola zakat.³

Undang-Undang lain yang mengatur tentang pengelolaan dana zakat adalah tentang pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011. Menyebutkan bahwa zakat bisa didistribusikan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat fakir miskin, serta kualitas umat manusia. Namun, pada pasal 27 Ayat 2, menerangkan bahwa zakat produktif ini diberikan apabila telah terpenuhinya kebutuhan primer (dasar) mutahik.

Hadirnya undang-undang/peraturan mengenai zakat tersebut, maka umat Islam yang berada di Indonesia dalam pengelolaan zakat sudah memiliki jaminan legalitas. Serta dengan adanya lembaga penghimpun dana zakat dan pengelola zakat juga dapat mengembangkan kesadaran *muzakki* untuk mensucikan diri dari harta yang dimilikinya dengan cara menunaikan kewajiban zakat, serta meningkatkan derajat *mustahiq* dalam upaya pengentasan kemiskinan, dan kinerja pengelolaan zakat meningkat, serta mengharapakan keridhaan Allah SWT.

Menurut pemikiran Yusuf Qardhawi sebagai seorang ulama kontemporer yang bersifat moderat sekaligus sebagai seorang cendekiawan muslim, beliau menyebutkan bahwa zakat produktif adalah sebagai multidimensi bagi perekonomian umat islam yakni bisa membantu khususnya kepada fakir miskin menuju suatu kondisi kemandirian dalam mengembangkan ekonomi.⁴ Sedangkan menurut kiai serta ulama terkemuka di Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi Sahal Mahfudz beliau mengatakan bahwa zakat harus dikelola secara produktif dengan menjadikannya sebagai modal usaha yang dikelola secara profesional, manajemen profesional ini sangat ditekankan pada pengelolaan zakat

³ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm.151-152

⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hlm.510

produktif. Beliau menginginkan zakat mampu mencegah terjadinya kesenjangan dan kecemburuan sosial.⁵

Berdasarkan 2 model pemikiran yang telah dipaparkan diatas, maka Pendayagunaan dalam zakat saling berhubungan dengan bagaimana pendistribusian. Oleh Karena itu, jika penyalurannya tepat guna dan tepat sasaran, maka pendayagunaan zakat akan dirasa lebih efisien. Adapun pola pendistribusian dana zakat dapat dilakukan dengan dua pola : *Pertama*, dengan pola pendistribusian dana zakat secara konsumtif artinya dana zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik, dan yang *Kedua*, pola pendistribusian zakat produktif yaitu berupa pemberian modal, baik untuk sosial maupun untuk berwirausaha dengan pola investasi.

Pendistribusian dana zakat sebelumnya lebih banyak di dominasi dengan pola konsumtif. Namun, pendistribusian dana zakat dengan pola konsumtif ini kurang efisien karena dana tersebut biasanya digunakan dalam jangka waktu yang singkat. Sehingga seiring dengan berkembangnya waktu, lembaga zakat mulai mengelola dana zakat dengan pola produktif, yaitu dana zakat disalurkan dalam bentuk permodalan, baik untuk sosial atau sebagai modal berwirausaha. Pola produktif ini manfaatnya bisa dirasakan oleh mustahik dalam jangka panjang dari dana zakat yang telah diterimanya.

Penyaluran zakat dari muzakki bisa dilaksanakan secara mandiri atau melalui pelantara lembaga zakat. Seperti lembaga yang dibuat oleh pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), sedangkan lembaga yang dibuat oleh kalangan masyarakat dan telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tugas untuk mengeluarkan surat Bukti Setor Zakat (BSZ) diberikan kepada BAZ dan LAZ. Surat Bukti Setor Zakat (BSZ) dapat dimanfaatkan untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) saat membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Di kota Bandung sendiri

⁵ Zubaedi, *Pembersayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.166

sudah banyak lembaga zakat yang telah berdiri secara resmi dan memiliki legalitas salah satunya yakni Zakatku.

Zakatku adalah lembaga filantropi yang bertugas untuk mengelola dana yang terhimpun melalui zakat, infak dan shadaqah serta dana sosial lainnya dan telah terdaftar sebagai lembaga kesejahteraan sosial (LKS) Nomor 062/1943 Dinsospenkem dan telah diberikan izin operasional sebagai lembaga amil zakat skala kota Bandung (Keputusan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi Jawa Barat No. 596 tahun 2017) . Serta memiliki berbagai program diantaranya yaitu Edukasiku, Sehatku, Sedekah juma't, Kampung Ramadhan, Hadiah qurban, Jariyahku, Donasi Dunia Islam dan Berwirausaha bersama Zakatku salah satunya Kampung Mandiri Insani (KMI) ini. Pada lembaga zakatku mengutamakan peningkatan produktivitas ekonomi melalui, permodalan, memperkuat industri rumahan dan berwirausaha sehingga dapat menjadi bagian upaya penanggulangan kemiskinan, perdagangan anak, dan perempuan dan lain sebagainya. Adapun dana zakat, infak dan sedekah zakatku yang terhimpun per bulan Februari 2020 sebesar Rp. 55.384.529 dengan rincian penyaluran kepada mustahik melalui beberapa program berikut :

Tabel 1.1. Dana Zakat, Infak dan Sedekah Zakatku yang terhimpun per bulan Februari 2021

No	Nama Program	Jumlah Dana terhimpun
1	Berwirausaha bersama Zakatku (termasuk Kampung Mandiri Insani)	Rp. 24.818.707
2	Edukasiku	Rp. 650.000
3	Sehatku	Rp. 3.977.810
4	Sedekah juma't	Rp. 1.305.140
5	Kampung Ramadhan	Rp. 2.915.000
6	Hadiah Qurban	Rp. 4.670.000
7	Jariyahku	Rp. 3.691.881
8	Donasi Dunia Islam	Rp. 13.355.991

Sumber : Laporan dana ZIS Zakatku per bulan february tahun 2021

Pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif Zakatku, berikut daftar penerima dana Zakat Lembaga Zakatku :

Tabel 1.2. Daftar Penerima Dana Zakat Produktif dan Konsumtif Zakatku Maret-Juni 2021

No	Program	Penerima
1	Wirausaha Bersama Zakatku	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu Yuyun bantuan modal usaha • Ibu Eni bantuan modal usaha • Bantuan modal usaha Warga Kampung Mandiri Insani • Umipreneur Adelin
2	Edukasiku	<ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa Yatim dan Dhuafa (Rio, Sultan, Bayu dan Wendi)
3	Jariyahku	<ul style="list-style-type: none"> • Paket sembako untuk pekerja harian di Cluster Pinus Gedebage
4	Sedekah Juma't	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak Yatim & Dhuafa panti Asuhan Aitam Al-Fatih Bandung • Anak-anak yatim & dhuafa panti asuhan Fajar Harapan Bandung • Anak-anak Yatim dan Dhuafa panti asuhan Al-Fitrah Bojongsoang
5	Kampung Ramadhan	<ul style="list-style-type: none"> • Paket buka Puasa kaum Yatim & Dhuafa • Bingkisan lebaran Yatim & Dhuafa • Paket Ramadhan berkah (sembako dan Parcel Kaum Dhuafa) • Ramdhan berkah (berbagi paket buka puasa yang tersedian di warteg pak Yusuf) • Ramadhan berkah (buka puasa diluar Bersama Yatim & Dhuafa) • Ramadhan berkah Bersama UMKM • Parcel lebaran untuk anak Yatim & Dhuafa panti asuhan Fajar Harapan Bandung • Peket buka puasa dari UMKM Dapoer Milacca • Paket sembako pekerja harian di

		Gedebage <ul style="list-style-type: none"> • Zakat Fitrah untuk kaum Dhuafa di Cinambo Bandung • Ramadhan berkah (Pemberian parcel & buka puasa di Panti Asuhan Al-Mahabbah Bina Umat
6	Sehatku	<ul style="list-style-type: none"> • Ramdhan (Infeksi saluran kencing)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa pendistribusan dana zakat secara produktif yaitu melalui program Berwirausaha Bersama Zakatku termasuk Kampung Mandiri Insani sebesar Rp. 24.818.707. Sedangkan dana zakat disalurkan secara konsumtif melalui program Edukasiku sebesar Rp. 650.000, Sehatku sebesar Rp. 3.977.810, Sedekah Juma't Rp. 1.305.140, Kampung Ramadhan Rp. 2.915.000, Hadiah Qurban Rp. 4.670.000, Jariyahku Rp. 3.691.881, Donasi Dunia Islam Rp. 13.355.991.⁶

Akan tetapi Optimalisasi dan keefektifan dalam setiap program masih perlu dikaji lagi, terkhusus pada program Kampung Mandiri Insani ini secara lebih mendalam. Karena, hasil dana yang telah dihimpun oleh suatu lembaga belum seimbang dengan potensi dana zakat yang dibutuhkan di masyarakat. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut penelitian yang akan saya lakukan tentang "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif di Lembaga Zakatku dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat".

⁶ <https://www.zakatku.or.id/donation> diakses pada tanggal 1 Mei pukul 01.40 WIB

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, dapat kita simpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut :

- Optimalisasi dalam setiap program masih perlu dikaji lagi karena hasil dana yang terhimpun oleh suatu lembaga Zakat masih belum seimbang dengan potensi zakat yang diperlukan di masyarakat
- Perlu adanya keefektifan pendistribusian dana Zakat

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat produktif Zakatku pada program Kampung Mandiri Insani ?
2. Bagaimana optimalisasi pendayagunaan zakat produktif terhadap pendapatan masyarakat Kampung Mandiri Insani ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat produktif Zakatku pada program Kampung Mandiri Insani
2. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pendayagunaan zakat produktif terhadap pendapatan masyarakat Kampung Mandiri Insani

E. Manfaat Penelitian

1. Dari Segi Teoritis

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diharapkan bisa menambah pengetahuan, pemahaman, dan pengelolaan potensi zakat yang ada dilembaga Zakatku. Selain itu, karya tulis ini diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan oleh peneliti lain serta dapat dimanfaatkan sebagai sarana bertambah

luasnya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendayagunaan dana zakat di jurusan Ekonomi syariah.

2. Dari Segi Praktis

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau evaluasi kritis sekaligus sebagai upaya pendayagunaan dana zakat produktif dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Selain itu bagi lembaga-lembaga dakwah dengan penelitian ini diharapkan agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan memberi masukan positif dalam memahami pentingnya fungsi pengelolaan dana zakat.

